



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) terdapat Barang Milik Negara (BMN) yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2) sehingga perlu menunjuk Tim Pengguna SIMAN V2 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tentang pembentukan dan menunjuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan

Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengguna Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.06/2019;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.01/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.01/2016 Tentang Penatatausahaan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.01/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Keuangan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL.

- KESATU : Membentuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel.
- KEDUA : Menunjuk dan menugaskan para Pejabat/Pegawai yang namanya tersebut dalam lajur (2) dalam kedudukan tersebut dalam lajur (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel.
- KETIGA : Tim pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- a. Supervisor;
 - 1. Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh koordinator; dan
 - 2. Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke pengelola barang/ pengguna barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada pengguna barang.
 - b. Koordinator
 - 1. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
 - 2. Mendisposisikan permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
 - 3. Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan
 - 4. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.
 - c. Analis
 - 1. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
 - 2. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;

3. Memperbaiki/melengkapi data/dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
4. Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
5. Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Masa kerja Tim pengguna terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel.
- KEENAM : Dalam hal terdapat Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Pengguna, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dapat menetapkan Perubahan Keanggotaan Tim di maksud.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boven Digoel
pada tanggal 09 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

ttd

MARTHINA TASIK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN
TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL

TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL

No.	Nama/NIP	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1.	MARTHINA TASIK, SE NIP. 198109232010122002	Supervisor
2.	JAQUALINE S A ONIM, S. IP NIP. 199508072019032014	Koordinator
3.	ADIRAH ANDI AMIRUDDIN NIP. 198910072025062003	Analisis

Ditetapkan di Boven Digoel
pada tanggal 09 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

ttd

MARTHINA TASIK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum



James S S Walangitan